



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHANDRA MAJAI.**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 31050406650886.
Jabatan : Ba Pok Tuud Kodim 1208/Sbs.
Kesatuan : Kodim 1208/Sbs.
Tempat, tanggal lahir : Sedayu, 23 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tabrani Ahmad, Asmil Kodim 1208/Sbs, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-16/A-16/IX/2023 tanggal 20 September 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor: Kep/30/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/50/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 10 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/50/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 10 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/50/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/XI/2023 tanggal 8 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu **CHANDRA MAJAI** NRP. 31050406650886, Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 1208/Sbs, Kesatuan Kodim 1208/Sbs, dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 10 Juli 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/484/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/515/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/567/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Kodim 1208/Sbs memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Dandim 1208/Sbs Nomor B/489/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Sertu **CHANDRA MAJAI** NRP 31050406650886 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 15 November 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Dandim 1208/Sbs Nomor B/502/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Sertu **CHANDRA MAJAI** NRP 31050406650886 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 23 November 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
3. Surat Dandim 1208/Sbs Nomor B/537/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Sertu **CHANDRA MAJAI** NRP 31050406650886

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dimintai dengan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 18 Desember 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kodim 1208/Sbs, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Sertu **CHANDRA MAJAI** (Terdakwa) adalah prajurit Kodim 1208/Sbs dengan jabatan sebagai Ba Pok Tuud Kodim 1208/Sbs, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 31050406650886.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai upacara mingguan di lapangan Makodim 1208/Sbs dilakukan pengecekan personel yang dilakukan oleh Serma Nordin (Bati Tuud Kodim 1208/Sbs) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Serma Nordin menghubungi Nomor handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Serma Nordin melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Arm Kahar (Pgs. Pasi Intel Kodim 1208/Sbs) lalu memerintahkan Serda Yusri (Saksi-1), Serda Endhi Darmawan (Saksi-2), anggota Provos dan anggota Unit Inteldim 1208/Sbs melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatrian dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di daerah Kota Sambas, Kota Pontianak, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03A/III/2023/Idik tanggal 29 Agustus 2023.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 sampai dengan sekarang dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 29 Agustus 2023 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa banyak hutang kepada beberapa orang masyarakat sipil disekitar kota Sambas, Prov. Kalbar dan Terdakwa tidak mampu membayarnya membuat Terdakwa merasa takut sehingga meninggalkan satuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : YUSRI.
Pangkat, NRP : Serda, 31060724930386.
Jabatan : Ba Pers.
Kesatuan : Kodim 1208/Sbs.
Tempat, tanggal lahir : Nanga Bunut, 25 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 645/GTY, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai berikut

1. Bahwa Serda Yusri (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 pada saat Terdakwa berdinis di Kodim 1208/Sbs dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB setelah pelaksanaan Upacara mingguan di Makodim 1208/Sbs, Serma Nordin (Bati Tuud Kodim 1208/Sbs) melakukan pengecekan personel, kemudian saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah itu Serma Nordin mencoba menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi saat itu Nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, sehingga Serma Nordin melaporkan kejadian tersebut ke Letda Arm Kahar (Pgs. Pasi Intel Kodim 1208/Sbs).
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Letda Arm Kahar langsung memerintahkan Danru Provos dan beberapa anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas dan ditempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan, sehingga Letda Arm Kahar melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Inf. Suradi (Plh. Dandim 1208/Sbs), kemudian Mayor Inf Suradi memerintahkan Pgs. Pasi Intel Kodim 1208/Sbs untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kab. Sambas, Prov. Kalbar namun yang bersangkutan tidak dapat diketemukan dan sampai dengan saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 1208/Sbs untuk melaksanakan dinas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat, Kab. Sambas, akan tetapi Terdakwa masih belum diketemukan, sehingga Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, kemudian Kesatuan Kodim 1208/Sbs melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan Saksi-1 dimintai keterangan di Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 29 Agustus 2023 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi-1 mendapatkan informasi dari lingkungan kantor, yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ENDHI DARMAWAN.**
Pangkat, NRP : Serda, 31071075790387.
Jabatan : Ba Pok Hub Tuud Kodim 1208/Sbs.
Kesatuan : Kodim 1208/Sbs.
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 7 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Tabrani Ahmad Asmil Kodim 1208/Sbs, Kabupaten Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Endhi Darmawan (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023 pada saat Saksi-2 berdinis di Kodim 1208/Sbs dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai kegiatan upacara mingguan di halaman Ma Kodim 1208/Sbs selanjutnya dilakukan pengecekan seluruh personel Kodim 1208/Sbs yang telah mengikuti kegiatan upacara bendera mingguan tersebut oleh Serma Nordin Jabatan Bati Tuud Kodim 1208/Sbs diketahui Terdakwa tidak hadir atau tidak mengikuti upacara bendera mingguan tanpa ada keterangan (TK), selanjutnya Serma Nordin menghubungi Terdakwa melalui handphonenya namun Nomor handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi karena tidak aktif, selanjutnya Serma Nordin melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Arm Kahar (Pgs. Pasiinteldim 1208/Sbs), kemudian Letda Arm Kahar memerintahkan anggota Provos dan anggota Unit Inteldim 1208/Sbs untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asmil Kodim 1208/Sbs dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di daerah Kota Sambas dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komando Atas, kemudian Kesatuan berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan juga disekitar wilayah Kota Sambas dan Kota Pontianak, Prov. Kalbar akan tetapi Terdakwa tidak bisa diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan Saksi-2 dimintai keterangan di Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 29 Agustus 2023 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang berupa uang kepada beberapa orang masyarakat umum disekitar kota Sambas, namun dengan siapa saja Terdakwa mempunyai hutang piutang uang tersebut Saksi-2 tidak mengetahuinya dan berapa banyaknya Saksi-2 juga tidak mengetahuinya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu **CHANDRA MAJAI** NRP. 31050406650886, Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 1208/Sbs, Kesatuan Kodim 1208/Sbs, dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 10 Juli 2023 Dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 10 Juli

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 dan sampai dengan 2024. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu **CHANDRA MAJAI** (Terdakwa) adalah prajurit Kodim 1208/Sbs dengan jabatan sebagai Ba Pok Tuud Kodim 1208/Sbs, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 31050406650886.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai upacara mingguan di lapangan Makodim 1208/Sbs dilakukan pengecekan personel yang dilakukan oleh Serma Nordin (Bati Tuud Kodim 1208/Sbs) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Serma Nordin menghubungi Nomor handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Serma Nordin melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Arm Kahar (Pgs. Pasi Intel Kodim 1208/Sbs) lalu memerintahkan Serda Yusri (Saksi-1), Serda Endhi Darmawan (Saksi-2), anggota Provos dan anggota Unit Inteldim 1208/Sbs melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatrian dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di daerah Kota Sambas, Kota Pontianak, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2023 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2023/Idik tanggal 29 Agustus 2023.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 29 Agustus 2023 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa banyak hutang kepada beberapa orang masyarakat sipil disekitar kota Sambas, Prov. Kalbar dan Terdakwa tidak mampu membayarnya membuat Terdakwa merasa takut sehingga meninggalkan satuan.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Kodim 1208/Sbs dengan jabatan sebagai Ba Pok Tuud Kodim 1208/Sbs, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya sebagai Pradiri TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 31050406650886.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 1208/Sbs, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB setelah selesai upacara mingguan di lapangan Makodim 1208/Sbs dilakukan pengecekan personel yang dilakukan oleh Serma Nordin (Bati Tuud Kodim 1208/Sbs) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Serma Nordin menghubungi Nomor handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Serma Nordin melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Arm Kahar (Pgs. Pasi Intel Kodim 1208/Sbs) lalu memerintahkan Serda Yusri (Saksi-1), Serda Endhi Darmawan (Saksi-

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) yang pada tanggal 29 Agustus 2023 Anggota Unit Inteldim 1208/Sbs melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kesatrian dan d item pat-tern pat yang biasa dikunjungi Terdakwa di daerah Kota Sambas, Kota Pontianak, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan.

b. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

c. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2023/Idik tanggal 29 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 29 Agustus 2023 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu **CHANDRA MAJAI** NRP. 31050406650886, Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 1208/Sbs, Kesatuan Kodim 1208/Sbs, dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Chandra Majai**, Sertu NRP 31050406650886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu **Chandra Majai** NRP. 31050406650886, Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 1208/Sbs, Kesatuan Kodim 1208/Sbs, dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H. Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

ttd

Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173